



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2073 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB;**
Tempat lahir : Uedele;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/25 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
3. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
4. Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
8. Perpanjangan kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3426/2017/S.973.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3427/2017/S.973.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;
13. Perpanjangan penahanan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3428/2017/S.973.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;
14. Perpanjangan penahanan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3429/2017/S.973.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair :

Bahwa Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA alias TALIB, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Koordinator Lapangan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010 atau setidaknya pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010, bertempat di Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 Nomor 2544.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua senilai Rp750.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Nomor 188.45/20.170.e/Distanbunakeswan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Nomor 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Koordinator Lapangan Kecamatan Tojo;
- Bahwa kemudian Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan area persawahan baru dan melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran 1 ditetapkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp187.500.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat RUKK Kelompok Tani Tunas Karya di Desa Betaua seluas 25 Ha sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan yang disetujui oleh Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Koordinator Lapangan dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani menunjuk Saksi RAMLI selaku Konsultan untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa mewakili Kelompok Tani Tunas Karya Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan yang isinya diantaranya menyatakan:
 1. PPK memberikan tugas kepada Terdakwa yang mewakili Kelompok Tani Tunas Karya untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp187.500.000,00 sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
 2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una;
 3. Jangka waktu pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan kelompok tani Tunas Karya dimulai sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan 24 Desember 2009;
 4. Terdakwa harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Tunas Karya tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening Kelompok Tani Tunas Karya sebesar Rp187.500.000,00 ;
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp44.250.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan disetujui oleh Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang seharusnya diserahkan kepada Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memeriksa hasil pekerjaan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan mengenai hasil kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga atas surat permohonan tersebut Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Tunas Karya mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp44.250.000,00, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf b, yang menyebutkan pencairan selaku uang muka kerja pada rekening kelompok dapat dilakukan setelah petani telah mulai siap melaksanakan pekerjaan di lapangan berdasarkan laporan Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan, kemudian pada Poin 3 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen huruf a, disebutkan pemeriksaan hasil pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan dilakukan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen. Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut sebagai syarat pencairan sebagaimana diatur dalam halaman 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan pencairan uang di rekening kelompok/ pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp44.250.000,00 digunakan untuk pekerjaan :
 - 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar;
 - 2) Penebangan/Penumbangan Pohon-Pohon;
 - 3) Pemotongan/Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp76.250.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran dimana hal tersebut diatur dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 10 Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Poin 1 Nomor 5 disebutkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani berisi tentang 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergambar di dalam desian perluasan areal sawah yang menunjukan areal tersebut sudah selsai dikonstruksi. Selanjutnya Poin 4 Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah disebutkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah. Sehingga apada Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c, disebutkan pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;

- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp76.250.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp76.250.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pencabutan Tunggul dan Akarnya; 2) Perataan Tanah;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp67.000.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran dimana hal tersebut diatur dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 10 Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Poin 1 Nomor 5 disebutkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani berisi tentang 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Selanjutnya Poin 4 Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah disebutkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah. Sehingga apada Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c, disebutkan pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp67.000.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp67.000.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh anggota kelompok tani sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pembuatan Batas Pemilikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Kelompok Tani Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 yaitu pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pematang batas pemilikan dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c disebutkan Pencairan Uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah dimana syarat dari Berita Acara Hasil Pekerjaan harus berisi mengenai 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Selanjutnya Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Koordinator Lapangan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana perluasan areal sawah;
- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 526-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkarari yang menyatakan pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dikatakan telah selesai dikerjakan yang tidak sesuai dengan waktu pencairan dana Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una merupakan petunjuk teknis yang bersifat spesifik local dan penjabaran lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (local) karena diterbitkan berdasarkan acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah yaitu Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan Areal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,00
2.	Penebangan/Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,00
3.	Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,00
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,00
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,00
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,00
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,00
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,00
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,00
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,00
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,00
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,00
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,00
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,00
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,00
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,00
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,00

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



18.	Lain-lain (Transportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,00
TOTAL			187.500.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO dan pernyataan menerangkan pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah dari Terdakwa untuk setiap item pekerjaan dengan rincian:

Nomor	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahid Ali Udju alias Ahim	5.500.000	Dalam BAP
2.	Sadi Taudo	2.300.000	Dalam BAP
3.	Darman Abdi alias Nito	3.300.000	Dalam BAP
4.	Awaludin Kampilo alias Ludi	3.700.000	Dalam BAP
5.	Kamaluddin	2.200.000	Dalam BAP
6.	Najamudin Ali Udju alias Naja	2.800.000	Dalam BAP
7.	Amran A Dunca alias Ato	-	
8.	Pammu	4.500.000	Surat Pernyataan
9.	Yasin Kade	4.800.000	Surat Pernyataan
10.	Hilman R Habibi	6.250.000	Surat Pernyataan
11.	Amir Nawir	4.000.000	Surat Pernyataan
12.	Djasila	1.400.000	Surat Pernyataan
13.	Awaluddin K Dendelu	3.250.000	Surat Pernyataan
Jumlah Pembayaran		44.000.000	

- Bahwa tetapi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Tunas Karya, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

Nomor	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahid Ali Udju alias Ahim	6.720.000	
2.	Sadi Taudo	2.240.000	
3.	Darman Abdi alias Nito	2.688.000	
4.	Awaludin Kampilo alias Ludi	3.136.000	
5.	Kamaluddin	3.404.600	
6.	Najamudin Ali Udju alias Naja	3.136.000	
7.	Amran A Dunca alias Ato	8.064.000	
8.	Pammu	7.616.000	
9.	Yasin Kade	4.480.000	
10.	Hilman R Habibi	6.272.000	
11.	Amir Nawir	3.584.000	
12.	Djasila	2.688.000	
13.	Awaluddin K Dendelu	1.792.000	
Jumlah Pembayaran		55.820.600	

- Bahwa pada saat mencairkan dana bantuan perluasan areal sawah, Terdakwa pernah menandatangani slip penarikan dana Tahap I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bendahara kelompok tani, namun pihak BRI menolak penarikan dana Tahap I tersebut dengan alasan bahwa slip penarikan harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang disertai dengan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian BRI memberikan petunjuk bahwa yang menandatangani penarikan dana adalah Ketua Kelompok bersama dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta tandatangan, kemudian Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan rekomendasi dari KPA. Setelah itu Terdakwa langsung mencairkan dana ke BRI Unit Tayawa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang setiap pencairan dana kepada Bendahara Kelompok Tani Sdr AMRAN A DUNTJA sebagai pengelola dana kelompok tani sehingga dana bantuan perluasan areal sawah tetap dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa rincian dana untuk 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:

Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya	Rp20.000.000,00
Perataan Tanah	Rp16.250.000,00
Pembuatan Pematang Batas Pemilikan	Rp10.000.000,00
Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan	Rp46.250.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terdapat selisih uang yang masih ada pada Terdakwa dengan rincian perhitungan:

Selisih pembayaran berdasarkan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan pembayaran berdasarkan LPJ Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:

Pembayaran dalam LPJ	Rp55.820.600,00
Pembayaran berdasarkan keterangan dan pernyataan Saksi	Rp44.000.000,00
Selisih pembayaran	Rp11.820.600,00

- Total selisih dana bantuan perluasan areal sawah yang masih berada pada Terdakwa adalah:

Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan	Rp46.250.000,00
Selisih pembayaran	Rp11.820.600,00
Total dana yang masih ada pada Terdakwa	Rp58.070.600,00

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana tersebut, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan dalam perluasan areal sawah Tahun Anggaran 2009 di Desa Betaua telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp58.070.600,00 dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp500.000,00 dan dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp58.070.600,00 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Perluasan Areal Sawah Desa Betaua Kecamatan Tojo Tahun Anggaran 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una tanggal 22 April 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA alias TALIB, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Koordinator Lapangan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010 atau setidaknya pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 Nomor 2544.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua senilai Rp750.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Nomor 188.45/20.170.e/ Distanbunakeswan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Nomor 188.45/20.170.d/ Distanbunakeswan tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Koordinator Lapangan Kecamatan Tojo;
- Bahwa kemudian Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan area persawahan baru dan melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/ Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran 1 ditetapkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp187.500.000,00 ;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada bunyi Memutuskan pada bagian Kedua menyebutkan kelompok penerima manfaat bantuan sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukkan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya terikat perjanjian dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengelola dana bantuan perluasan areal sawah yang telah diperoleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas Karya yang berbunyi Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Transfer Uang Tunai sejumlah Rp187.500.000,00 untuk mendukung kegiatan perluasan areal sawah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat RUKK Kelompok Tani Tunas Karya di Desa Betaua seluas 25 Ha sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan yang disetujui oleh Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Koordinator Lapangan dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, Terdakwa bersama dengan anggota

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani menunjuk Saksi RAMLI selaku Konsultan untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa mewakili Kelompok Tani Tunas Karya Nomor 075/33.259.e/ Distanbunakeswan yang isinya diantaranya menyatakan:
 1. PPK memberikan tugas kepada Terdakwa yang mewakili Kelompok Tani Tunas Karya untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp187.500.000,00 sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
 2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una;
 3. Jangka waktu pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan kelompok tani Tunas Karya dimulai sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan 24 Desember 2009;
 4. Terdakwa harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 5. Apabila Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Tunas Karya tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening Kelompok Tani Tunas Karya sebesar Rp187.500.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp44.250.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan disetujui oleh Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang seharusnya diserahkan kepada Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memeriksa hasil pekerjaan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan mengenai hasil kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga atas surat permohonan tersebut Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Tunas Karya mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp44.250.000,00;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp44.250.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan/Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan/ Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp76.750.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp76.750.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp76.750.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pencabutan Tunggul dan Akarnya; 2) Perataan Tanah;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan Perluasan Areal Sawah sebagaimana yang seharusnya dana tersebut diterima, namun Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp67.000.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II yang

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp67.000.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp67.000.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh anggota kelompok tani sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pembuatan Batas Pemilikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una halaman 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Kelompok Tani Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 yaitu pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas pemilikan dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c disebutkan Pencairan Uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah dimana syarat dari Berita Acara Hasil Pekerjaan harus berisi mengenai 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Selanjutnya Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Koordinator Lapangan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana perluasan areal sawah;

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 526-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang menyatakan pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dikatakan telah selesai dikerjakan yang tidak sesuai dengan waktu pencairan dana Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwatelah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 dan Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas Karya yang berbunyi Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Transfer Uang Tunai sejumlah Rp187.500.000,00 untuk mendukung kegiatan perluasan areal sawah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,00
2.	Penebangan/Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,00
3.	Pemotongan/perencekan dan	26 November 2009	16.250.000,00

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



	pengumpulan batang, cabang, daun		
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,00
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,00
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,00
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,00
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,00
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,00
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,00
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,00
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,00
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,00
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,00
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,00
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,00
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,00
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,00
TOTAL			187.500.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO dan pernyataan menerangkan pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah dari Terdakwa untuk setiap item pekerjaan dengan rincian:

Nomor	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahid Ali Udju alias Ahim	5.500.000	Dalam BAP
2.	Sadi Taudo	2.300.000	Dalam BAP
3.	Darman Abdi alias Nito	3.300.000	Dalam BAP
4.	Awaludin Kampilo alias Ludi	3.700.000	Dalam BAP
5.	Kamaluddin	2.200.000	Dalam BAP
6.	Najamudin Ali Udju alias Naja	2.800.000	Dalam BAP
7.	Amran A Dunca alias Ato	-	
8.	Pammu	4.500.000	Surat Pernyataan
9.	Yasin Kade	4.800.000	Surat Pernyataan
10.	Hilman R Habibi	6.250.000	Surat Pernyataan
11.	Amir Nawir	4.000.000	Surat Pernyataan
12.	Djasila	1.400.000	Surat Pernyataan
13.	Awaluddin K Dendelu	3.250.000	Surat Pernyataan
	Jumlah Pembayaran	44.000.000	

- Bahwa tetapi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Tunas Karya, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;



Nomor	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahid Ali Udju alias Ahim	6.720.000	
2.	Sadi Taudo	2.240.000	
3.	Darman Abdi alias Nito	2.688.000	
4.	Awaludin Kampilo alias Ludi	3.136.000	
5.	Kamaluddin	3.404.600	
6.	Najamudin Ali Udju alias Naja	3.136.000	
7.	Amran A Dunca alias Ato	8.064.000	
8.	Pammu	7.616.000	
9.	Yasin Kade	4.480.000	
10.	Hilman R Habibi	6.272.000	
11.	Amir Nawir	3.584.000	
12.	Djasila	2.688.000	
13.	Awaluddin K Dendelu	1.792.000	
	Jumlah Pembayaran	55.820.600	

- Bahwa pada saat mencairkan dana bantuan perluasan areal sawah, Terdakwa pernah menandatangani slip penarikan dana Tahap I bersama dengan bendahara kelompok tani, namun pihak BRI menolak penarikan dana Tahap I tersebut dengan alasan bahwa slip penarikan harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Sdr AMIR, SP Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang disertai dengan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian BRI memberikan petunjuk bahwa yang menandatangani penarikan dana adalah Ketua Kelompok bersama dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta tandatangan, kemudian Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan rekomendasi dari KPA. Setelah itu Terdakwa langsung mencairkan dana ke BRI Unit Tayawa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang setiap pencairan dana kepada Bendahara Kelompok Tani Sdr AMRAN A DUNTJA sebagai pengelola dana kelompok tani sehingga dana bantuan perluasan areal sawah tetap dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian dana untuk 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:
 - Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya Rp20.000.000,00
 - Perataan Tanah Rp16.250.000,00
 - Pembuatan Pematang Batas Pemilikan Rp10.000.000,00
 - Dana 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp46.250.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terdapat selisih uang yang masih ada pada Terdakwa dengan rincian perhitungan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih pembayaran berdasarkan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan pembayaran berdasarkan LPJ Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:

Pembayaran dalam LPJ Rp55.820.600,00

Pembayaran berdasarkan keterangan

dan pernyataan Saksi Rp44.000.000,00

Selisih pembayaran Rp11.820.600,00

- Total selisih dana bantuan perluasan areal sawah yang masih berada pada Terdakwa adalah:

Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp46.250.000,00

Selisih pembayaran Rp11.820.600,00

Total dana yang masih ada pada Terdakwa Rp58.070.600,00

Dari dana tersebut, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan dalam perluasan areal sawah Tahun Anggaran 2009 di Desa Betaua telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp58.070.600,00 dan atau Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp500.000,00 dan dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp58.070.600,00 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Perluasan Areal Sawah Desa Betaua Kecamatan Tojo Tahun Anggaran 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una tanggal 22 April 2016;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih Subsidair;

Bahwa Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA alias TALIB, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Koordinator Lapangan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010 atau setidaknya pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010, bertempat di Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan selaku pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan jabatan terus menerus atau sementara waktu menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu menggelapkan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 Nomor 2544.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua senilai Rp750.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Nomor 188.45/20.170.e/ Distanbunakeswan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Nomor 188.45/20.170.d/ Distanbunakeswan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Koordinator Lapangan Kecamatan Tojo;

- Bahwa kemudian Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan area persawahan baru dan melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran 1 ditetapkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp187.500.000,00;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada bunyi Memutuskan pada bagian Kedua menyebutkan kelompok penerima manfaat bantuan sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukkan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya terikat perjanjian dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengelola dana bantuan perluasan areal sawah yang telah diperoleh sebagaimana tercantum dalam:
 1. Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya yang berbunyi Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Transfer Uang Tunai sejumlah Rp187.500.000,00 untuk mendukung kegiatan perluasan areal sawah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

2. Pasal 3 (Lokasi Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/istanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas Karya yang berbunyi Pekerjaan Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua yaitu berada di Dusun Dua Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una;
3. Pasal 4 (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas Karya yang berbunyi Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal Dua Puluh Lima Bulan September sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas;
4. Pasal 6 ayat (2) (Sumber dan Jumlah Dana) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas Karya yang berbunyi Jumlah Dana Bantuan Sosial yang diterima oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp187.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat RUKK Kelompok Tani Tunas Karya di Desa Betaua seluas 25 Ha sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan yang disetujui oleh Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Koordinator Lapangan dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani menunjuk Konsultan Saksi RAMLI untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa mewakili Kelompok Tani Tunas Karya Nomor 075/33.259.e/ Distanbunakeswan yang isinya diantaranya menyatakan:
 1. PPK memberikan tugas kepada Terdakwa yang mewakili Kelompok Tani Tunas Karya untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp187.500.000,00 sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
 2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una;
 3. Jangka waktu pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan kelompok tani Tunas Karya dimulai sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan 24 Desember 2009;
 4. Terdakwa harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 5. Apabila Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Tunas Karya tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening Kelompok Tani Tunas Karya sebesar Rp187.500.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp44.250.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan disetujui oleh Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang seharusnya diserahkan kepada Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memeriksa hasil pekerjaan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan mengenai hasil kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Tunas Karya mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp44.250.000,00;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp44.250.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan/Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan/ Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp76.250.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya sebagai salah satu syarat pencairan dana perluasan areal sawah Tahap II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Perluasan Areal Sawah Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap 1 yang dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp76.250.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp76.250.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2)



Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pencabutan Tunggul dan Akarnya; 2) Perataan Tanah;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan Perluasan Areal Sawah sebagaimana yang seharusnya dana tersebut diterima, namun Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp67.000.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya sebagai salah satu syarat pencairan dana perluasan areal sawah Tahap III;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Perluasan Areal Sawah Tahap II yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap II yang dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp67.000.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp67.000.000,00 digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh anggota kelompok tani sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pembuatan Batas Pemilikan;
 - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan Perluasan Areal Sawah sebagaimana yang seharusnya dana tersebut diterima, namun Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Kelompok Tani Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 yaitu pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas pemilikan dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c disebutkan Pencairan Uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah dimana

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dari Berita Acara Hasil Pekerjaan harus berisi mengenai 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Selanjutnya Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Koordinator Lapangan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana perluasan areal sawah;
- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 526-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkarari yang menyatakan pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dikatakan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Desa Betaua, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,00
2.	Penebangan/Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,00
3.	Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,00
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,00
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,00
6.	Pembersihan lahan	21 desember 2009	16.500.000,00
7.	Penggalian dan penimbunan semak	02 Januari 2010	11.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belukar		
8.	Perataan tanah	14 januari 2010	16.250.000,00
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,00
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,00
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,00
12.	Pembelian benih	14 januari 2010	16.875.000,00
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 januari 2010	4.500.000,00
14.	Pembelian alsistan	24 desember 2009	4.875.000,00
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,00
16.	Perawatan	10 maret 2010	11.750.000,00
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 november 2009	1.250.000,00
18.	Lain-lain (Transportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,00
TOTAL			187.500.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHID ALI UDJU alias AHIM, Saksi SADI TAUDO alias PAPA ARMAN, Saksi DARMAN ABDI alias NITO, Saksi AWALUDIN KAMPILO alias LUDI, Saksi KAMALUDDIN, Saksi NAJAMUDIN ALI UDJU alias NAJA, dan Saksi AMRAN A DUNCA alias ATO dan pernyataan menerangkan pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah dari Terdakwa untuk setiap item pekerjaan dengan rincian:

Nomor	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahid Ali Udju alias Ahim	5.500.000	Dalam BAP
2.	Sadi Taudo	2.300.000	Dalam BAP
3.	Darman Abdi alias Nito	3.300.000	Dalam BAP
4.	Awaludin Kampilo alias Ludi	3.700.000	Dalam BAP
5.	Kamaluddin	2.200.000	Dalam BAP
6.	Najamudin Ali Udju alias Naja	2.800.000	Dalam BAP
7.	Amran A Dunca alias Ato	-	
8.	Pammu	4.500.000	Surat Pernyataan
9.	Yasin Kade	4.800.000	Surat Pernyataan
10.	Hilman R Habibi	6.250.000	Surat Pernyataan
11.	Amir Nawir	4.000.000	Surat Pernyataan
12.	Djasila	1.400.000	Surat Pernyataan
13.	Awaluddin K Dendelu	3.250.000	Surat Pernyataan
	Jumlah Pembayaran	44.000.000	

- Bahwa tetapi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Tunas Karya, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

Nomor	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahid Ali Udju alias Ahim	6.720.000,00	
2.	Sadi Taudo	2.240.000,00	
3.	Darman Abdi alias Nito	2.688.000,00	
4.	Awaludin Kampilo alias Ludi	3.136.000,00	

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



5.	Kamaluddin	3.404.600,00	
6.	Najamudin Ali Udju alias Naja	3.136.000,00	
7.	Amran A Dunca alias Ato	8.064.000,00	
8.	Pammu	7.616.000,00	
9.	Yasin Kade	4.480.000,00	
10.	Hilman R Habibi	6.272.000,00	
11.	Amir Nawir	3.584.000,00	
12.	Djasila	2.688.000,00	
13.	Awaluddin K Dendelu	1.792.000,00	
	Jumlah Pembayaran	55.820.600,00	

- Bahwa pada saat mencairkan dana bantuan perluasan areal sawah, Terdakwa pernah menandatangani slip penarikan dana Tahap I bersama dengan bendahara kelompok tani, namun pihak BRI menolak penarikan dana Tahap I tersebut dengan alasan bahwa slip penarikan harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang disertai dengan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian BRI memberikan petunjuk bahwa yang menandatangani penarikan dana adalah Ketua Kelompok bersama dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta tandatangan, kemudian Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una. Setelah itu Terdakwa langsung mencairkan dana ke BRI Unit Tayawa dan tidak menyerahkan uang setiap pencairan dana kepada Bendahara Kelompok Tani Sdr AMRAN A DUNTJA sebagai pengelola dana kelompok tani sehingga dana bantuan perluasan areal sawah tetap dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian dana untuk 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:
 - Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya Rp20.000.000,00;
 - Perataan Tanah Rp16.250.000,00;
 - Pembuatan Pematang Batas Pemilikan Rp10.000.000,00;
 - Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp46.250.000,00;
- Bahwa terdapat selisih uang yang masih ada pada Terdakwa dengan rincian perhitungan:
 - Selisih pembayaran berdasarkan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan pembayaran berdasarkan LPJ Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|------------------|
| Pembayaran dalam LPJ | Rp55.820.600,00; |
| Pembayaran berdasarkan | |
| keterangan dan pernyataan Saksi | Rp44.000.000,00; |
| Selisih pembayaran | Rp11.820.600,00; |
| - Total selisih dana bantuan perluasan areal sawah yang masih berada pada Terdakwa adalah: | |
| Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan | Rp46.250.000,00; |
| Selisih pembayaran | Rp11.820.600,00; |
| Total dana yang masih ada pada Terdakwa | Rp58.070.000,00; |
| - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya bersama-sama dengan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangantelah menggelapkan uang yang berasal dari dana bantuan perluasan areal sawah yang telah dicairkan tanpa melaksanakan seluruh kegiatannya sejumlah Rp58.070.000,00 sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.45/179.b/Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 dan Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Pasal 3 (Lokasi Pekerjaan), Pasal 4 (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) dan Pasal 6 (Sumber dan Jumlah Dana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 075/33.259.e/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Tunas Karya ; | |

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” yang melakukan, yang

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan DAN denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp58.070.600,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.e/ Distanbunakeswan;
 3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/ Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 Nomor 188.45/179/b/Distanbunakeswan;
 8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
 9. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomor Rekening 5211-01-003179-53-3 An Kelompok Tani Sejahtera;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;
- Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:

- Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera; Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;
- Fotokopi Surat Nomor S-6303/F8/2010 tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI; Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH. MASHURI LATIANG, SP., M.SI
- Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampana) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;

- Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

- Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

- Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

- Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;

- Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

- Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp30.550.000,00 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Kuitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator buldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp500.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
- Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
- Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dossier Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;
- Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;
- Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp550.000,00 tanggal 11 Februari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
- Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 26 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 atas nama BURHANUDIN BINANGKARI selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di Kepala UPT BKPPP Kecamatan Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli; Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI.

5. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) paling lama

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.e/Distanbunakeswan;
 3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 Nomor 188.45/179/b/Distanbunakeswan;
 8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
 9. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomor Rekening 5211-01-003179-53-3 An Kelompok Tani Sejahtera;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:

1. Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;
Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;
2. Fotokopi Surat Nomor S-6303/F8/2010 tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH. MASHURI LATIANG, SP., M.SI;
3. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampana) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dossier Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;
4. Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
5. Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
7. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;
8. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
9. Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp30.550.000,00 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
10. Kuitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator buldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp500.000,00 tanggal 26 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
11. Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
12. Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
13. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

14. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

15. Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp550.000,00 tanggal 11 Februari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

16. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

17. Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

18. Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 atas nama BURHANUDIN BINANGKARI selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT BKPPP Kecamatan Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli;

Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa BURHANUDIN

BINANGKARI;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepadanya serta lamanya penjara pengganti sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah Tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.e/Distanbunakeswan;
 3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 Nomor 188.45/179/b/Distanbunakeswan;
 8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
 9. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomor Rekening 5211-01-003179-53-3 An Kelompok Tani Sejahtera;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:

1. Print-out foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;
Yang dihadirkan oleh Saksi verbal lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;
2. Fotokopi Surat Nomor S-6303/F8/2010 tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH. MASHURI LATIANG, SP., M.SI;
3. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;
4. Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
5. Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
6. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;

8. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

9. Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp30.550.000,00 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

10. Kuitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator buldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp500.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

11. Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

12. Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

13. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

14. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

15. Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp550.000,00 tanggal 11 Februari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

16. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

17. Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

18. Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 atas nama BURHANUDIN BINANGKARI selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di Kepala UPT BKPPP Kecamatan Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli;

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa BURHANUDIN

BINANGKARI;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam salinan Putusan yang diterima oleh Kami Jaksa Penuntut Umum pada halaman 48 menyebutkan "... karena Majelis memperoleh fakta bahwa 3 item pekerjaan yaitu pencabutan tunggul dan akar, pemerataan tanah, dan pembuatan pematang senilai Rp46.250.000,00 telah terlaksana, karenanya kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp11.820.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa";
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam salinan Putusan yang diterima oleh Kami Jaksa Penuntut Umum pada halaman 48 menyebutkan "Bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp11.820.000,00 yang tidak bisa

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tidaklah sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa karena sebagian diantaranya telah diterima oleh BURHANUDIN BINANGKARI sebesar Rp500.000,00 sebagai ucapan terimakasih, sehingga Terdakwa memperoleh sisanya sebesar Rp11.320.000,00 yang mana nilai tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dengan nilai tersebut memang benar Terdakwa mendapat keuntungan akan tetapi keuntungan tersebut tidaklah signifikan menunjukkan adanya penambahan kekayaan pada dirinya, oleh karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum menolak dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pidana pembayaran Uang Pengganti yang diputuskan yaitu sebesar Rp11.320.000,00 (sebelasjuta tigaratus duapuluh ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA menghadirkan bukti-bukti berupa:

- Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Bulldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp30.550.000,00 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Kuitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator bulldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp500.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat Dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp550.000,00 tanggal 11 Februari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

- Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti tersebut hanya dibuktikan berdasarkan keterangan Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA sendiri dan tanpa diperkuat oleh alat bukti lainnya secara yuridis;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, lahan milik mereka yang akan dijadikan sawah tidak dikerjakan dengan menggunakan alat berat sama sekali;
8. Bahwa tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa mengenai bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 7 Memori Kasasi ini;
9. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengesampingkan sama sekali bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA karena tidak memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis;
10. Bahwa berdasarkan bukti print-out foto lokasi/lahan percetakan sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO terlihat jelas lahan Kelompok Tani Tunas Karya ditumbuhi semak ilalang dan pohon kelapa yang ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan, Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA mengaku pohon-pohon kelapa tersebut berumur 10 (sepuluh) tahun;
11. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 10 Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum meyakini sekali, Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya sama sekali tidak menggunakan alat berat untuk melakukan pekerjaan berupa pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas kepemilikan, sehingga bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA didepan persidangan sebagaimana disebutkan dalam Memori Kasasi ini bertentangan dengan fakta yang ada dan terbukti Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA sengaja telah mengaburkan fakta dan menghindari kesalahannya;
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum meyakini Terdakwa sama sekali tidak melakukan pekerjaan berupa pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas kepemilikan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih pembayaran pekerjaan dari apa yang seharusnya diterima oleh saksi-saksi sebagaimana dalam bukti daftar hari orang kerja;

13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti berupa laporan pertanggungjawaban dalam daftar hari orang kerja terlihat jelas bahwa tanggal-tanggal pelaksanaan pekerjaan tidak berurut sesuai dengan RUKK dan daftar hari orang kerja dibuat sendiri oleh Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi/Penuntut Umum meyakini Terdakwa tidak ada tanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan Percetakan Sawah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga mendasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una HAMZA LAHANGKO, S.Sos diungkap seluruhnya dalam persidangan dan setelah selesai memberikan keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan di depan Majelis Hakim dan persidangan sendiri bahwa Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA membenarkan keterangan dari Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una, selain itu bahwa keterangan-keterangan Ahli mengenai pembayaran pekerjaan semua berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perluasan Areal Sawah Desa Betaua Tahun Anggaran 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una tanggal 22 April 2009 dan berdasarkan fakta persidangan Saksi memberikan keterangan sesuai dengan penghitungan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
15. Bahwa Majelis Hakim menyatakan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;
16. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA sebesar Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tidak memenuhi "unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan pertimbangan jumlah tersebut tidak termasuk dalam definisi meningkatkan kekayaan yang signifikan dari jumlah/sumber penghasilan yang sah adalah keliru;
17. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum menilai jumlah dana sebesar Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tidak bisa dianggap kecil dan tidak bisa dianggap sebagai

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah penghasilan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA sebagai PNS, apalagi lebih dari itu jumlah kerugian negara dan keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan yang sah secara yuridis jumlah sebagaimana dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebesar Rp58.070.600,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) sudah sangat berlebihan dan melampaui kewajaran;

18. Bahwa jumlah dana sebesar Rp58.070.600,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA adalah jumlah yang terlampau besar untuk seorang Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA yang berstatus sebagai PNS;
19. Bahwa jumlah dana sebesar Rp58.070.600,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA dibandingkan dengan penghasilan tetap yang sah dari terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA sebagai PNS sangat jauh berlebihan untuk dianggap tidak meningkatkan kekayaan yang signifikan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
21. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum keberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
22. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlampau ringan dibandingkan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara namun Majelis Hakim pada perkara tersebut hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



23. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga keberatan dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
24. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak menghukum Terdakwa dengan pidana denda;
25. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA dianggap terlalu ringan, menyia-nyiakan uang Negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan Masyarakat Desa Betaua dan Kelompok Tani Tunas Karya, dan juga Putusan Majelis Hakim dinilai tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;
26. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam Surat Tuntutan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 dan 26 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan perluasan areal sawah sebagaimana seharusnya dana tersebut diterima;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una dalam kegiatan perluasan areal sawah dengan nilai bantuan Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengerjakan 3 (tiga) item pekerjaan sesuai dengan bantuan yang telah diberikan yakni pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas pemilikan karena pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp58.070.600,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 30 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda serta pidana penjara pengganti pidana uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM**
pada **KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 30 Maret 2017 mengenai denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda serta pidana penjara pengganti pidana uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA alias TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah Tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.e/Distanbunakeswan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 Nomor 188.45/179/b/Distanbunakeswan;
 8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
 9. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomor Rekening 5211-01-003179-53-3 atas nama Kelompok Tani Sejahtera;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Nomor Rekening 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;
- Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Burhanudin Binangkari;
- Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:
12. Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera; Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan Edy Sarwan, Sodang Datuan, dan I Wayan Eko;
 13. Fotokopi Surat Nomor S-6303/F8/2010 tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, Moh. Mashuri Latiang, SP., M.SI

14. Print-out Surat Perjanjian antara Efraim Mukuan (Kabak Peralatan CV SBR Ampana) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD Rasyid MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), Abd Muthalib Duntja (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan Yusuf S Laupo (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani Efraim Mukuan sebagai Pihak Pertama dan Abd Rasyid MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), Abd Muthalib Duntja (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan Yusuf S Laupo (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd. Rasyid Palakana;

15. Print-out Surat Nomor 331/DS-BT//2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;

16. Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;

17. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;

18. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;

19. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;

20. Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dengan total rincian Rp30.550.000,00 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya Abd Muthalib Duntja;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

21. Kuitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator bulldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp500.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

22. Print-out Surat Nomor 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

23. Print-out Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

24. Print-out Surat Perjanjian antara Efraim Mukuan (Kabak Peralatan CV SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan Abd Rasyid MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), Abd Muthalib Duntja (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan Yusuf S Laupo (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp500.000,00/jam, yang ditandatangani Efraim Mukuan sebagai Pihak Pertama dan Abd Rasyid MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), Abd Muthalib Duntja (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan Yusuf S Laupo (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

25. Print-out Kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

26. Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko Rahmat Karya di Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp550.000,00 tanggal 11 Februari 2010;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

27. Print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kuitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

28. Print-out Surat Pernyataan antara Hilman R Habibi selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan Abd Muthalib Duntja Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan Hilman R Habibi memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari Abd Muthalib Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Muthalib Duntja;

29. Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 atas nama Burhanudin Binangkari selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di Kepala UPT BKPPP Kecamatan Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli;

Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa Burhanudin Binangkari;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Burhanudin Binangkari;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS, Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**,

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MS, Lumme, S.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)